



Nota Kesepahaman
Antara
Fakultas Ekonomi
Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo
Dengan
Desa Pundungsari, Trucuk
Nomor :
075/FE/MoU/Univet-Btr/III/2022
Nomor :
175/DS/Ad.PEM.Um/2022



Pada hari ini, Selasa tanggal Satu bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (1-3-2022), bertempat di Desa Pundungsari RT 002 RW 005 Kec. Trucuk , yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Gustita Arnawati Putri, S.E., M.Si
Jabatan : Dekan
Alamat : Jl. Letjend. Sujono Humardani No. 1, Jombor, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah 57521

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Joni Sukamto
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Pundungsari RT 002 RW 005 Kec. Trucuk

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Pundungsari yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Sepakat melakukan kerjasama pengembangan yang berlandaskan tri darma perguruan tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kesepakatan kerjasama ini adalah menjalin hubungan kemitraan melalui tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam meningkatkan taraf hidup rakyat dengan jalan meningkatkan dan mengembangkan pembangunan disegala bidang menuju masyarakat yang maju dan sejahtera.
2. Tujuan kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.



**Nota Kesepahaman
Antara
Fakultas Ekonomi
Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo
Dengan
Desa Pundungsari, Trucuk
Nomor :
075/FE/MoU/Univet-Btr/III/2022
Nomor :
175/DS/Ad.PEM.Um/2022**



**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

1. Perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk penelitian
2. Pendidikan pada masyarakat
3. Pelayanan pada masyarakat
4. Kuliah Kerja Nyata / KKN

**Pasal 3
PEMBIAYAAN**

1. Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan dibebankan kepada anggaran PIHAK KESATU dan anggaran PIHAK KEDUA serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

**Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Kesepaktan bersama ini ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Kerja Sama.
2. Kedua belah pihak bersama-sama menyediakan sarana prasarana, dana, sumber daya yang dibutuhkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan kerjasama.

**Pasal 5
MASA BERLAKU**

Kesepakatan Bersama ini untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan berlaku sejak ditandatangani.



Nota Kesepahaman
Antara
Fakultas Ekonomi
Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo
Dengan
Desa Pundungsari, Trucuk
Nomor :
075/FE/MoU/Univet-Btr/III/2022
Nomor :
175/DS/Ad.PEM.Um/2022



Pasal 6

PENUTUP

1. Surat perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Hal-hal yang belum dan atau belum cukup diatur dalam perjanjian beserta perubahannya akan diatur kemudian atas dasar kemufakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian (*addendum*) yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
3. Pemberitahuan dan atau surat menyurat sebagai tindak lanjut atas perjanjian kerjasama ini akan dialamtkan kepada :

PIHAK PERTAMA : Fakultas Ekonomi Universitas Veteran Bangun Nusantara
Sukoharjo
PIHAK KEDUA : Kepala Desa Pundungsari

PIHAK KEDUA



Joni Sukamto
Kepala Desa Pundungsari

PIHAK KEDUA



Gustita Arnawati Putri, S.E., M.Si
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Veteran Nusantara Sukoharjo